



PUTUSAN

Nomor 6/PDT/2025/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pembanding,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ketut Subagia, S.H., dan I Nyoman Miarsa, S.P.d., S.H., C.Med.,C.L.A. para Advokat yang beralamat kantor di Kantor Hukum INDOGLOBAL LEGAL SERVICES jalan Gn. Andakasa Gang Raflesia No.4 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024 yang selanjutnya disebut disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan:

Terbanding,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Berata,S.H., Dwi Arya Mahendra Putra, S.H., dan Gede Angga Tonny Mashita Advokat, S.H., yang beralamat kantor di kantor I MADE RUSPITA, S.H., & Associates Jalan Ngurah Rai No. 25 Amlapura berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2024, yang selanjutnya disebut disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

Halaman 1 dari 6 hal, Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT DPS



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 7 Januari 2025, Nomor 6/PDT/2025/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 7 Januari 2025, Nomor 6/PDT/2025/PT DPS tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal 10 Desember 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal 10 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu, bertempat di Banjar Dinas Tumbu Kelod., Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem pada tanggal 31 Maret 2006 yang dipuput oleh Jero Mangku Retes sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:258/CS/2007, tertanggal 15 Januari 2007 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat yang berhak mengasuh anak-anak yang bernama : Anak I Penggugat dengan Tergugat, Anak II Penggugat dengan Tergugat dan Anak III Penggugat dengan Tergugat untuk membesarkan, merawat dan menyekolahkan demi masa depannya nanti dengan tidak membatasi Tergugat sekali waktu untuk mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat serta Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk untuk mendaftarkan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah mempunyai

Halaman 2 dari 6 hal, Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT DPS



kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp 338.000,00 (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Gin diucapkan pada tanggal 10 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Terbanding semula Penggugat, kemudian Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 162/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 19 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat, Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat masing-masing pada tanggal 2 Januari 2025 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya sejak diberitahukan kepadanya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

Halaman 3 dari 6 hal, Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Penggugat juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 10 Desember 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 10 Desember 2024 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara lengkap semua fakta fakta yang terungkap didalam persidangan khususnya mengenai fakta adanya percekcoakan percekcoakan tersebut, demikian pula hal yang terpenting adalah masalah pengasuhan anak telah tepat dan benar dipertimbangkan bahwa hak mengasuh anak dapat diberikan kepada Terbanding semula Penggugat karena memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dan keberadaan anak saat proses persidangan ada pada Terbanding semula Penggugat serta anak anak mereka telah berumur 17, 16 dan 14 tahun sehingga tidak perlu ada eksekusi terhadap anak yang mempunyai dampak negative terhadap psikologis anak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai Terbanding semula Penggugat lebih memiliki kemampuan finansial dan emosional yang lebih stabil untuk merawat anak dibandingkan ibu, hal tersebut menurut

Halaman 4 dari 6 hal, Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Penggugat selaku ayah lebih dominan dalam memberikan perlindungan, pendidikan, kasih sayang, dan kebutuhan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 10 Desember 2024 yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal 10 Desember 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh kami CENING BUDIANA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, PASTI TARIGAN, S.H., M.H. dan TIMUR PRADOKO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-

Halaman 5 dari 6 hal, Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut serta oleh SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gianyar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d.

PASTI TARIGAN, S.H., M.H..

t.t.d.

TIMUR PRADOKO, S.H., M.H..

Hakim Ketua,

t.t.d.

CENING BUDIANA, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya PerkaraRp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 hal, Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)